

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Restoran S, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Restoran S adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, NPWPD, menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A atau Pasal 29, PPh Pasal 4 Ayat (2), serta Pajak Restoran.
2. Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan pada Restoran S belum dilakukan dengan baik, dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil *review*, masih terdapat ketidaksesuaian perhitungan, penyetoran, dan pelaporan dengan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah kesimpulan hasil *review* Pajak Penghasilan:
  - a. Kewajiban perpajakan PPh Pasal 21, Restoran S hanya melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap. Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan Restoran S ketika terdapat pemberian THR terdapat kesalahan. Terdapat juga objek PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong Restoran S yaitu atas penghasilan Bukan Pegawai Berkesinambungan. Restoran S belum melakukan penyetoran PPh Pasal 21 untuk Masa Maret dan Mei 2020. Restoran S juga tidak pernah melakukan pelaporan PPh Pasal 21.
  - b. Kewajiban perpajakan PPh Pasal 25, Restoran S sudah melakukan perhitungan sesuai dengan hasil *review*. Pada Masa April, Restoran S memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah yaitu pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Restoran S sudah menyampaikan surat permohonan kepada DJP dan DJP sudah mengeluarkan surat keterangan berhak memanfaatkan insentif. Restoran S belum melakukan penyetoran angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Maret dan Mei 2020. Untuk Masa Januari, Februari, April, Juni, Juli, dan Agustus 2020, penyetoran angsuran PPh Pasal 25

melewati batas tanggal penyetoran. Pelaporan PPh Pasal 25 tidak dilaporkan karena Restoran S telah mendapatkan validasi NTPN.

- c. Kewajiban perpajakan PPh Pasal 28A atau Pasal 29, terdapat kesalahan dalam perhitungan Restoran S yang menyebabkan adanya Kurang Bayar. Terdapat akun-akun yang tidak dibebankan menjadi biaya serta kesalahan dalam koreksi fiskal. Sedangkan perhitungan hasil *review* menunjukkan Lebih Bayar. Atas Lebih Bayar tersebut dapat dilakukan restitusi setelah dilakukannya pemeriksaan.
  - d. Kewajiban perpajakan PPh Pasal 4 Ayat (2), seharusnya Restoran S memiliki kewajiban PPh Pasal 4 Ayat (2) untuk Masa Juli dan Oktober 2020. Restoran S hanya memotong sewa bangunan atas Ruko 2 pada tahun 2019. Restoran S memiliki 3 ruko dalam menjalankan usahanya. Restoran S juga tidak pernah melakukan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2).
3. Pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran belum sepenuhnya dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Restoran S tidak melaporkan hasil penjualan Masa April, Mei, dan Juni 2020 atas pesanan aplikasi gojek dan pesanan yang diantar karyawan Restoran S. Restoran S juga belum melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Restoran untuk Masa Maret, Mei, Agustus, dan September 2020.
  4. Berdasarkan hasil *review*, Restoran S belum dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak Patuh. Restoran S belum memenuhi kepatuhan baik kepatuhan formal maupun kepatuhan material. Restoran S juga tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT, masih terdapat tunggakan pajak, dan Laporan Keuangan Restoran S belum pernah diaudit oleh KAP.

## 5.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Restoran S

Dengan adanya *review*, diharapkan Restoran S dapat melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan. *Tax review* ini dapat dijadikan pedoman bagi Restoran S agar dapat melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan perpajakan dan menjadi wajib pajak patuh serta terhindar dari

sanksi perpajakan. Restoran S dapat memberikan pelatihan terkait perpajakan untuk bagian *accounting* agar lebih kompeten.

2. Peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi serta dapat dilakukannya perluasan objek penelitian dengan menambahkan perhitungan sanksi atas ketidaksesuaian penyetoran dan pelaporan dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca mengenai *review* Pajak Penghasilan dan Pajak Restoran untuk menilai kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, P. (2017). *Tax Review Terhadap Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada PT G)*. Disertasi yang tidak dipublikasikan. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Ayuningsih, S. R., & Setiawan, P. E. (2016). Penerapan *Tax Review* Atas Pajak Penghasilan Badan Dan *Withholding Tax* Pada PT ABC. Disertasi yang tidak dipublikasikan. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Devita, Y., & Wijaya, I. (2016). *Review Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada PT*. *Langgeng Karya Teknik Tahun 2014. Online Insan Akuntan*, 1(1): 59-76, E-ISSN 2528-0163.
- Dewi, I. S., & Setiawan, P. E. (2015). Penerapan *Tax Review* Atas Pajak Penghasilan Badan Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(2): 513-531, ISSN 2302-8556.
- Direktur Jenderal Pajak. (2016). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta.
- Direktur Jenderal Pajak. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2020 Tentang Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Untuk Tahun Pajak Berjalan Sehubungan Dengan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Jakarta.
- Direktur Jenderal Pajak. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak. Jakarta.
- Hosten, C. (2017). Penerapan *Tax Review* Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dan Meminimalisir Sanksi Perpajakan Terkait Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT X). Disertasi yang tidak dipublikasikan. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan: Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Nasional.Kontan. (2021, April 6). <https://nasional.kontan.co.id/news/pelaporan-spt-tahunan-2020-naik-penerimaan-pajak-masih-rawan-shortfall>. (Diakses pada 19 Mei 2021).

- Nasional.Kontan. (2021, Januari 22). <https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-penduduk-indonesia-terkini-2702-juta-jiwa-naik-1446-satu-dekade>. (Diakses pada tanggal 1 April 2021).
- Oktovanni, J. (2019). *Review Atas Kewajiban Perpajakan Terkait Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada CV X)*. Disertasi yang tidak dipublikasikan. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Online-Pajak. (2018, September 28). <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>. (Diakses pada tanggal 1 April 2021).
- Palowa, A. A., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Tindakan Tax Evasion Pada Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Madidir Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4): 625-634.
- Panjaitan, M. N. (2017). Analisis Penerapan *Tax Review* Atas Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT X Surabaya). Disertasi yang tidak dipublikasikan. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Paramustuti, A. P. (2018). *Tax Review Atas Pajak Penghasilan (PPh) Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada PT U)*. Disertasi yang tidak dipublikasikan. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Prillyani, A. (2018). Penerapan *Tax Review* Terhadap PPh dan PPN Untuk Menilai Kepatuhan CV. SMT Terkait Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Disertasi yang tidak dipublikasikan. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Indonesia: Konsep, Sistem, dan Implementasi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Jakarta.

- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Jakarta
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Jakarta.
- Republika. (2021, Maret 29). <https://www.republika.co.id/berita/qqpz06370/wajib-pajak-semakin-patuh-jumlah-pelapor-spt-meningkat>. (Diakses pada tanggal 20 Mei 2021).
- Rismawaty, L., & Wijaya, I. (2017). Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Pada PT Indo. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2(2): 271-282, E-ISSN 2528-0163.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach Seventh Editions*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Setiawan, A., & Musri, B. (2007). *Tax Audit dan Tax Review*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2013). *Tax Review & Strategi Perencanaan Pajak Edisi 2*. Jakarta: Indeks.
- Tarmidi, D. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Perilaku Dan Etika. *Jurnal Tekun/Volume VIII No. 1*: 49-68.

Valencia, C. (2017). *Tax Review* Atas Pajak Penghasilan Untuk Menilai Kesesuaian Terhadap Peraturan Perpajakan (Studi Kasus Pada Rental X). Disertasi yang tidak dipublikasikan. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Wijaya, E. (2017). *Tax Review* Pada Restoran X Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya. Disertasi yang tidak dipublikasikan. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.